

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILU TAHUN 2018
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 92/PL.01.2-Kpt/7104/Kab/XII/2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (BN RI Tahun 2017 Nomor 429); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 402);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 92/PL.01.2-Kpt/7104/Kab/XII/2018 diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DptHP-2) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Talaud

Kepulauan Talaud **CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Desember 2018;
- Lampiran 1 (satu) Halaman.